



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 37 TAHUN 2026**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 10 TAHUN 2026 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI
DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR,

- Menimbang : a. Bahwa sehubungan dengan adanya perubahan struktur kepegawaian di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar dan untuk menjamin kelancaran pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, perlu dilakukan perubahan terhadap struktur Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2026 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar;

- Mengingat :
1. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 799);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2026 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 10 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR.

KESATU : Menetapkan Perubahan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pembina dan Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :

a. Tim Pembina bertugas :

- 1) Merumuskan kebijakan pembinaan dan pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar;
- 2) Menyusun dan menyempurnakan pedoman/standar pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum; dan
- 3) Melakukan supervisi terhadap kualitas pembangunan hukum dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif dan efisien.

b. Tim Teknis bertugas :

- 1) Menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
- 2) Melakukan pengunggahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum;
- 3) Melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas;
- 4) Memelihara sarana dan prasarana pendukung tata kelola jaringan dokumentasi dan informasi hukum; dan
- 5) Melakukan evaluasi per semester dan laporan tahunan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 18 Mei 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd.

DARYONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR
Plt. Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilihan Umum



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 37 TAHUN 2026
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KARANGANYAR NOMOR 10 TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA
DAN TIM TEKNIK JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KARANGANYAR

TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIK JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR

A. TIM PEMBINA

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Daryono	Ketua KPU Kabupaten Karanganyar	Ketua Pembina
2.	Devid Wahyuningtyas	Anggota KPU Kabupaten Karanganyar	Pembina
3.	Santosa	Anggota KPU Kabupaten Karanganyar	Pembina
4.	Andis Yuli Pamungkas	Anggota KPU Kabupaten Karanganyar	Pembina
5.	Siti Halimatus Sa'diyah	Anggota KPU Kabupaten Karanganyar	Pembina
6.	Widy Hargus Kistyanto	Sekretaris KPU Kabupaten Karanganyar	Pembina

B. TIM TEKNIS

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Eko Handoko	Plt. Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Pimpinan Redaksi
2.	Smaragung Wibowo	Plt. Kasubbag Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan SDM	Penanggung Jawab Publikasi
3.	Ni Ketut Artiningsih Wardhana	Kasubbag Keuangan, Umum, dan Logistik	Penanggung Jawab Administrasi
4.	Siti Fadhilah	Kasubbag Perencanaan, Data, dan Informasi	Penanggung Jawab Jaringan
5.	Suharni	Staf pada Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Pelaksana Redaksi
6.	Tanti	Staf pada Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Pelaksana Redaksi
7.	Alfian Kusuma Prayogi	Staf pada Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Pelaksana Redaksi
8.	Fani Fadila Herin Saputri	Staf pada Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Pelaksana Redaksi
9.	Fika Rahmawaty	Staf pada Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi	Anggota Pelaksana Jaringan
10.	Sigit Darmawan	Staf pada Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi	Anggota Pelaksana Jaringan
11.	Arief Budianto	Staf pada Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan SDM	Anggota Desain Grafis dan Berita

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
12.	Henri Firmansah	Staf pada Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan SDM	Anggota Desain Grafis dan Berita
13.	Triyono	Staf pada Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota Pelaksana Administrasi
14.	Sri Winardi	Staf pada Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota Pelaksana Administrasi

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 18 Mei 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd.

DARYONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR
Plt. Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Pilgum



Eko Handoko